



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.258 TAHUN 1968

TENTANG

PANITYA NEGARA URUSAN PENJELENGGARAAN PERAJAAN
HARI-HARI NASIONAL DAN PENERIMAAN KEPALA NEGARA/
PEMERINTAH ASING.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penjelenggaraan Perajaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing perlu dibentuk sebuah Panitia Negara yang bersifat tetap ;
- b. bahwa berhubung dengan itu, perlu merubah susunan Panitia Negara Urusan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 136 Tahun 1965 dan susunan Panitia Negara Penjelenggaraan Perajaan Hari-Hari Nasional yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 225 Tahun 1965.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan Madjelis Permisjawaratan Rakjat Sementara No. XLIV/MPRS/1960.

M E M U T U S K A N :

Dengan mentjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 136 Tahun 1965 dan No. 225 Tahun 1965.

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Negara Urusan Penjelenggaraan Perajaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing yang bersifat tetap dengan susunan anggotanya sebagai berikut :

- | | |
|---|---|
| 1. SEKRETARIS NEGARA | - SEBAGAI KETUA MERANGKAP ANGGAUTA |
| 2. GUBERNUR KDH/DCI DJAYA | - SEBAGAI WAKIL KETUA I MERANGKAP ANGGAUTA |
| 3. PANGDAM V/DJAYA | - SEBAGAI WAKIL KETUA II MERANGKAP ANGGAUTA |
| 4. DIRDJEN ANGGARAN DEPARTE MEN KEUANGAN. | - SEBAGAI ANGGAUTA |
| 5. DIRDJEN PENERANGAN DALAM/ LUAR NEGERI DEPARTEMEN PENERANGAN. | - SEBAGAI ANGGAUTA |
| 6. KAS HANKAM/DEPUTY HANKAM | - SEBAGAI ANGGAUTA |

7. PANGDAMAR III



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7. PANGDAMAR III - SEBAGAI ANGGAUTA
8. PANGKOWILU V - SEBAGAI ANGGAUTA
9. PANGDAK VII/DJAYA - SEBAGAI ANGGAUTA
10. SEKDJEN DEPARTEMEN LUAR NEGERI. - SEBAGAI ANGGAUTA
11. SEKRETARIS KABINET - SEBAGAI ANGGAUTA
12. SEKRETARIS MILITER - SEBAGAI ANGGAUTA
13. SEKRETARIS KEPRESIDENAN. - SEBAGAI SEKRETARIS MERANGKAP ANGGAUTA.

- KEDUA : Panitia bertugas menentukan pedoman dan garis kebidjaksanaan jang berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Perajaan Hari-Hari Nasional serta penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing agar segala sesuatunja berlangsung dengan tertib, aman dan bermanfaat bagi Negara.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnja, Panitia dibantu oleh suatu Panitia Pelaksana jang susunan dan keanggautaannja ditentukan oleh Ketua Panitia.
- KEEMPAT : Pelaksanaan penyelenggaraan perajaan Hari-Hari Nasional di Istana Djakarta oleh Panitia Negara diserahkan kepada Panitia Pelaksana, sedangkan di Daerah diserahkan kepada Pemerintah Daerah jang bersangkutan.
- KELIMA : Penyelenggaraan penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing di Istana Djakarta oleh Panitia Negara diserahkan kepada Panitia Pelaksana, sedangkan di Daerah-2 diserahkan kepada Panitia Daerah bersangkutan jang dibentuk dan diatur oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan petundjuk Panitia Negara.
- KEENAM : Instansi-instansi Pemerintah Sipil maupun Militer diwadjabkan memberikan bantuannja kepada Panitia djika diperlukan.
- KETUDJUH : Panitia dalam mendjalankan tugasnja bertanggung-djawab kepada Presiden.
- KEDELAPAN : Tata-tjara jang menjangkut masalah Penerimaan Tamu Negara dan Tamu Resmi diatur dalam ketentuan tersendiri.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkan dengan tjatatan akan diadakan perubahan bila kemudian terdapat kekeliruan.

PETIKAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. PIMPINAN M.P.R.S. ;
2. PIMPINAN D.P.R.- G.R. ;
3. PIMPINAN D.P.A. ;
4. PIMPINAN B.P.K. ;
5. PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG ;
6. PARA MENTERI KABINET PEMBANGUNAN ;
7. KAS HANKAM ;
8. KETUA BAKIN ;
9. PARA GUBERNUR / KEPALA DAERAH.

Ditetapkan di : D J A K A R T A.
Pada tanggal : 3 AGUSTUS 1968.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI